



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR**

Jalan Kayon No. 50 -52 Surabaya

Telepon (031) 5340707 Faksimili (031) 5345496

Laman : <http://jatim.kemenkumham.go.id> E-mail : [kanwil.jatim@kemenkumham.go.id](mailto:kanwil.jatim@kemenkumham.go.id)

Nomor : W15.PR.03 – 3

4 Januari 2024

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Hal : Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor  
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa  
Timur Semester Laporan II Tahun 2023

Yth. Sekretaris Jenderal  
Kementerian Hukum dan HAM RI  
di tempat

1. Rujukan

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- f. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
- g. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

2. Sesuai dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini disampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Semester II Tahun 2023, sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur (terlampir).

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Heni Yuwono

NIP 196506051988111001

Tembusan :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
2. Para Pimpinan Unit Esselon I Kementerian Hukum dan HAM RI;
3. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM RI.



**Kumham  
JATIM**

KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
JAWA TIMUR

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN ANGGARAN 2023

**JATIM**  
**LANGSUNG GASS!**



KADIV KEIMIGRASIAN  
KEMENKUMHAM JATIM  
Herdaus, S.H., M.H.

KADIV ADMINISTRASI  
KEMENKUMHAM JATIM  
Saefur Rochim, S.H., M.H.

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENKUMHAM JATIM  
Dr. Heni Yuwono, Bc.I.P., S.Sos., M.Si.

KADIV PEMASYARAKATAN  
KEMENKUMHAM JATIM  
Asep Sutandar, A.Md.I.P., S.Sos., M.Si.

KADIV YANKUMHAM  
KEMENKUMHAM JATIM  
Nur Ichwan, S.H., M.H.

## KATA PENGANTAR



Puji Syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas segala kemudahan dan petunjuk-Nya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur telah selesai menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban, akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja.

Sebagai perwujudan penerapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini disajikan untuk memberikan gambaran akuntabilitas kinerja yang menyeluruh mengenai tiga aspek pembahasan yaitu capaian sasaran strategis, capaian indikator kinerja, dan akuntabilitas keuangan. Setiap aspek pembahasan diulas sesuai dengan kondisi yang sebenarnya agar dapat memberi gambaran capaian kinerja pada periode 2023.

Disamping itu Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai sarana pengendalian, penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tolok ukur dalam peningkatan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur pada masa mendatang.

Akhir kata, Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Laporan Kinerja ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi penanggung jawab dan pelaksana kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, serta pemangku kepentingan khususnya pihak-pihak yang membutuhkan.



Surabaya, 4 Januari 2024  
Kepala Kantor Wilayah




Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Heni Yuwono  
NIP 196506051988111001

**EXECUTIVE SUMMARY**  
**IKHTISAR EKSEKUTIF**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur sebagai salah satu satuan kerja yang menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI di wilayah, memiliki 22 Sasaran Kinerja dan 58 Indikator Kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis dari 4 Program Utama yang diemban Kementerian Hukum dan HAM RI. Seluruh indikator kinerja Kantor Wilayah Jawa Timur di tahun 2023 tercapai secara optimal dan bahkan melebihi targetnya.

Sementara itu capaian kinerja dari aspek keuangan, penyerapan anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur ditahun 2023 mencapai mencapai **98,78%** atau sebesar **Rp. 822.686.712.920,-** dari total anggaran sebesar **Rp. 832.814.275.000,-** . Walaupun capaian kinerja dari aspek serapan anggaran belum mencapai 100%, namun apabila dinilai dari kualitas kegiatan yang dilaksanakan, maka dapat dikatakan pelaksanaan program kegiatan pada Kantor Wilayah Jawa Timur berjalan dengan cukup efisien dengan nilai efisiensi kinerja sebesar 51,03 berdasarkan aplikasi SMART. Sedangkan Capaian Kinerja Anggaran yang didapatkan dari bobot nilai SMART dan IKPA didapatkan nilai **87,02**. Keaktifan dalam pengisian aplikasi E-Monev Bappenas juga membuahkan hasil dengan nilai **100%** pada Januari sd. Desember 2023 (kategori hijau).



## DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A Latar Belakang	4
B Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	5
C Maksud dan Tujuan	11
D Aspek Strategis	12
E Isu Strategis	13
F Sistematika Laporan	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
A Rencana Strategis	17
B Perjanjian Kinerja	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	49
A Capaian Kinerja Organisasi	50
B Realisasi Anggaran	246
C Capaian Kinerja Anggaran	248
D Capaian Kinerja Lainnya	253
BAB IV PENUTUP	260
A Kesimpulan	260
B Saran	261

## LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur
- SOP Penyusunan LKjIP Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur
- SK Penyusun LKjIP Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur
- Dokumen Pendukung Lainnya Penyusunan LKjIP



**Kumham  
JATIM**



# BAB I

# Pendahuluan



Menjelaskan secara ringkas profil Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, latar belakang, maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja, serta menjelaskan pengertian dan rumusan pengukuran kinerja yang digunakan. Sekaligus juga mengungkapkan isu strategis yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur merupakan unit / satuan kerja yang menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI di wilayah propinsi Jawa Timur, oleh karena itu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur memiliki fungsi sebagai pengordinasi pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Dengan kata lain Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur berperan dalam memberikan pembinaan dan dukungan administrasi UPT di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur juga memiliki peran penting dalam perencanaan program, pengendalian program, pelaporan, pelayanan dibidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, fasilitasi perancangan produk hukum, pelayanan dan penegakan hak asasi manusia serta pelaksanaan urusan administrasi umum. Peran penting ini harus bersinergi untuk mendukung dalam pencapaian tujuan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI.

Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk menjawab isu-isu strategis yang berkembang di wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Pelaksanaan program dan kegiatan pada akhir periode tahun anggaran harus dievaluasi untuk mengetahui seberapa besar manfaat dan dampak program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas alokasi anggaran yang telah digunakan kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya dalam bentuk Laporan Kinerja.

Mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, dan berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur menyampaikan kinerja atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dan dituangkan dalam suatu bentuk dokumen Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Tahun Anggaran 2023.

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur ini disusun berdasarkan dasar hukum, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

## B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

### • Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di provinsi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM. Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

<b>Tugas</b>	: “Melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan peraturan perundang-undangan”
<b>Fungsi</b>	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengorganisasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;</li> <li>2. Pelaksanaan pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual, dan pemberian informasi hukum;</li> <li>3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;</li> <li>4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dibidang Keimigrasian dan bidang Pemasarakatan;</li> <li>5. Penguatan dan pelayanan HAM untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan HAM;</li> <li>6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.</li> </ol>

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur terdiri atas 4 Divisi, dengan uraian tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Divisi Administrasi	
Tugas	Fungsi
Melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah dibidang	1. Pengorganisasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah.

<p>pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pengorganisasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan.</li> <li>3. Pengorganisasian fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi.</li> <li>4. Pengorganisasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan barang milik negara.</li> <li>5. Pengorganisasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol, pelayanan pengaduan, dan pengelolaan teknologi informasi.</li> <li>6. Pengorganisasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah.</li> <li>7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.</li> </ol>
<p><b>2. Divisi Pemasarakatan</b></p>	
<p><b>Tugas</b></p>	<p><b>Fungsi</b></p>
<p>Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasarakatan di wilayah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis dibidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban.</li> <li>2. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban.</li> <li>3. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pemasarakatan.</li> <li>4. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksanan Teknis Direktorat Jenderal Pemasarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.</li> </ol>
<p><b>3. Divisi Keimigrasian</b></p>	
<p><b>Tugas</b></p>	<p><b>Fungsi</b></p>
<p>Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis dibidang perijinan, pemberian persetujuan perijinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang perijinan, pemberian persetujuan perijinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.</li> <li>3. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian.</li> <li>4. Pengoorganisasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.</li> </ol>
<b>4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM</b>	
<b>Tugas</b>	<b>Fungsi</b>
<p>Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal dan Badan yang bersangkutan di wilayah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis dibidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengorganisasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengorganisasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan dibidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya.</li> <li>2. Pelaksanaan kerjasama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengorganisasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengorganisasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan dibidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya.</li> <li>3. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan</li> </ol>


	<p>anggaran di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p> <p>4. Pengoorganisasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.</p>
--	--

Keempat divisi tersebut diatas dibagi menjadi 9 bagian / bidang dan 18 subbagian / subbidang, dengan rincian sebagai berikut:

- A. Divisi Administrasi, terdiri dari 2 bagian, yaitu:
  - A. Bagian Umum
    - a. Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga
    - b. Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
  - B. Bagian Program dan Hubungan Masyarakat
    - a. Subbagian Program dan Pelaporan
    - b. Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi
- B. Divisi Pemasarakatan, terdiri dari 2 bidang, yaitu:
  - A. Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi
    - a. Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama
    - b. Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak
  - B. Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan
    - a. Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi
    - b. Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan
- C. Divisi Keimigrasian, terdiri dari 2 bidang, yaitu:
  - A. Bidang Perijinan dan Informasi Keimigrasian
    - a. Subbidang Perijinan Keimigrasian
    - b. Subbidang Informasi Keimigrasian
  - B. Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
    - a. Subbidang Intelijen Keimigrasian
    - b. Subbidang Penindakan Keimigrasian
- D. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, terdiri dari 2 bidang, yaitu:
  - A. Bidang Pelayanan Hukum
    - a. Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum
    - b. Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual
  - B. Bidang Hukum
    - a. Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah
    - b. Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
  - C. Bidang Hak Asasi Manusia
    - a. Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia
    - b. Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM

• **Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Kantor Wilayah, sesuai dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dapat dilihat seperti gambar dibawah ini:




Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki profesionalisme dan kompetensi tinggi. Data Sistem Kepegawaian (SIMPEG) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur per tanggal 31 Desember 2023 menunjukkan terdapat 4.515 pegawai yang tersebar di 64 Satuan Kerja termasuk Kantor Wilayah.

**Jumlah Pegawai di Satuan Kerja pada Jaringan Kanwil Jatim**

NO.	SATUAN KERJA	LAKI – LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	KANWIL JATIM	106	71	177
2	LAPAS KELAS I SURABAYA	156	7	163
3	LAPAS KELAS I MALANG	171	13	184
4	LAPAS KELAS IIA BOJONEGORO	54	9	63
5	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I BLITAR	44	28	72

NO.	SATUAN KERJA	LAKI – LAKI	PEREM PUAN	TOTAL
6	LAPAS KELAS IIA JEMBER	70	11	81
7	LAPAS KELAS IIA KEDIRI	94	14	108
8	LAPAS PEMUDA KELAS IIA MADIUN	71	11	82
9	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA PAMEKASAN	87	6	93
10	LAPAS KELAS I MADIUN	114	19	133
11	LAPAS KELAS IIA PAMEKASAN	123	10	133
12	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA MALANG	21	78	99
13	LAPAS KELAS IIB BANYUWANGI	105	11	116
14	LAPAS KELAS IIB BLITAR	87	9	96
15	LAPAS KELAS IIB BONDOWOSO	61	5	66
16	LAPAS KELAS IIB JOMBANG	85	11	96
17	LAPAS KELAS IIB LAMONGAN	64	5	69
18	LAPAS KELAS IIB LUMAJANG	55	3	58
19	LAPAS KELAS IIB MOJOKERTO	73	8	81
20	LAPAS KELAS IIB NGAWI	55	9	64
21	LAPAS KELAS IIB PASURUAN	61	7	68
22	LAPAS KELAS IIB PROBOLINGGO	52	7	59
23	LAPAS KELAS IIA SIDOARJO	90	18	108
24	LAPAS KELAS IIB TUBAN	48	9	57
25	LAPAS KELAS IIB TULUNG AGUNG	56	6	62
26	LAPAS KELAS III ARJASA	22	2	24
27	RUTAN KELAS I SURABAYA	141	15	156
28	RUTAN PEREMPUAN KELAS IIA SURABAYA	13	52	65
29	RUTAN KELAS IIB BANGKALAN	57	6	63
30	RUTAN KELAS IIB GRESIK	70	9	79
31	RUTAN KELAS IIB MAGETAN	47	9	56
32	RUTAN KELAS IIB NGANJUK	50	7	57
33	RUTAN KELAS IIB PACITAN	56	4	60
34	RUTAN KELAS IIB PONOROGO	47	9	56
35	RUTAN KELAS IIB SAMPANG	41	3	44
36	RUTAN KELAS IIB SITUBONDO	71	5	76
37	RUTAN KELAS IIB SUMENEP	48	7	55
38	RUTAN KELAS IIB TRENGGALEK	63	7	70
39	RUTAN KELAS IIB BANGIL	62	5	67
40	RUTAN KELAS IIB KRAKSAAN	44	3	47
41	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SURABAYA	29	27	56
42	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PAMEKASAN	27	14	41
43	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II MADIUN	19	19	38
44	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KEDIRI	28	13	41
45	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BOJONEGORO	14	6	20
46	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II JEMBER	30	11	41
47	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG	31	23	54

NO.	SATUAN KERJA	LAKI – LAKI	PEREM PUAN	TOTAL
48	RUPBASAN KELAS I SURABAYA	8	7	15
49	RUPBASAN KELAS II JOMBANG	10	0	10
50	RUPBASAN KELAS II BLITAR	12	4	16
51	RUPBASAN KELAS II MOJOKERTO	12	1	13
52	RUPBASAN KELAS II PASURUAN	10	2	12
53	RUPBASAN KELAS II PROBOLINGGO	9	2	11
54	KANIM KELAS I KHUSUS TPI SURABAYA	163	87	250
55	KANIM KELAS I TPI TANJUNG PERAK	69	34	103
56	KANIM KELAS II NON TPI BLITAR	28	18	46
57	KANIM KELAS I TPI JEMBER	49	12	61
58	KANIM KELAS II NON TPI MADIUN	26	14	40
59	KANIM KELAS I TPI MALANG	62	23	85
60	KANIM KELAS II NON TPI KEDIRI	35	13	48
61	KANIM KELAS II NON TPI PONOROGO	32	10	42
62	KANIM KELAS II NON TPI PAMEKASAN	33	6	39
63	RUDENIM SURABAYA	32	3	35
64	BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA	21	14	35
	<b>TOTAL</b>	<b>3.624</b>	<b>891</b>	<b>4.515</b>
	<b>PERSENTASE</b>	<b>80,27%</b>	<b>19,73%</b>	<b>100%</b>



### C. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka implementasi atas Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur menyusun Laporan Kinerja ini dengan maksud untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*). Disamping itu Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi target kinerja dan capaian kinerja yang terukur pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.
2. Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi / penilaian kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.
3. Sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur secara berkelanjutan.

Adapun dasar hukum yang mendasari disusunnya Laporan Kinerja ini adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

#### **D. Aspek Strategis**

Tata kelola dan organisasi Kantor Wilayah Kementerian dan HAM yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018, menggambarkan begitu luas tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian dan HAM di berbagai bidang. Namun demikian Kantor Wilayah Kementerian dan HAM Jawa Timur terus berupaya secara optimal melaksanakan tugas dan fungsinya serta terus berinovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang hukum dan HAM, seperti yang diamatkan dalam visi dan misi presiden. Kantor Wilayah Kementerian dan HAM Jawa Timur yakin dengan aspek strategis/potensi yang dimiliki mampu melaksanakan tugas dan fungsinya mewujudkan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM. Beberapa aspek strategis yang dimiliki Kantor Wilayah Jawa Timur antara lain:

- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur memiliki wilayah kerja yang luas, yaitu meliputi 38 Kabupaten/Kota, dimana terdapat 63 Unit Pelaksana Teknis yang

tersebar di 38 kabupaten/kota tersebut yang terdiri dari 52 UPT Pemasarakatan, 10 UPT Keimigrasian dan 1 Balai Harta Peninggalan.

- Jawa Timur memiliki potensi pariwisata yang luas dan beragam, memiliki Kawasan industri yang memungkinkan wisatawan dan tenaga kerja asing masuk. Selain itu juga terdapat sekolah internasional seperti pondok pesantren gontor yang memiliki siswa dari berbagai negara, sehingga berimbas pada bertambahnya layanan pengurusan KITAS dan KITAP.
- Jawa Timur memiliki memiliki jumlah UMKM yang terus meningkat dari tahun ke tahun, budaya yang beragam seperti berbagai jenis kreasi tarian, kreasi corak batik, dan hasil komoditi lokal yang merupakan peluang bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur untuk mendorong pendaftaran merek, Kekayaan Intelektual Komunal/Indikasi Geografis dan pendaftaran satuan usaha/badan usaha.

### E. Isu Strategis

Terdapat beberapa isu strategis/permasalahan organisasi yang dialami jajaran Kantor Wilayah Jawa Timur selama melaksanakan tugas dan fungsi di semester pertama tahun 2023, dan hasil Mitigasi Risiko menunjukkan identifikasi sebagai berikut :

NO	IDENTIFIKASI RISIKO	MITIGASI RISIKO	PENCAPAIAN TUJUAN UTAMA
1	Pengeraluan dan akses masyarakat di kepulauan terluar Jawa Timur terhadap pelayanan hukum dan HAM terbatas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Inovasi <b>PELAYANAN HUKUM &amp; HAM BERGERAK</b> merupakan integrasi pelayanan bergerak yang selama ini dilakukan, namun dengan sasaran masyarakat di pulau-pulau terluar yang kesulitan akses transportasi dan informasi.</li> <li>Inovasi <b>DKE KUMHAM JATIM</b> merupakan integrasi dari berbagai layanan pusat dan layanan lokal yang berbasis aplikasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memberikan transparansi informasi dan layanan public seluas-luasnya kepada masyarakat.</li> <li>Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan teknis dan informasi tanpa harus ke kanwil yang lokasinya jauh.</li> <li>Menghindari praktek peralihan dan pungli yang dilakukan oknum masyarakat dan petugas.</li> </ol>



Kegiatan Pelayanan Hukum dan HAM Bergerak di Pulau Kangean



Masyarakat Kangean memanfaatkan berbagai layanan yang diberikan



Tampilan Aplikasi DKE Kumham Jatim

NO	IDENTIFIKASI RISIKO	MITIGASI RISIKO	PENCAPAIAN TUJUAN UTAMA
2	Terlambatnya penyelesaian pelayanan informasi publik terkait hukum dan HAM	Inovasi <b>Elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (e-PPID)</b> merupakan digitalisasi pelayanan informasi sesuai amanat UU Keterbukaan Informasi Publik.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memberikan Kecepatan Waktu Pelayanan Informasi;</li> <li>Memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik;</li> <li>Pelayanan informasi lebih skuntabel.</li> </ol>
3	Pemberian Layanan Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah tidak terdokumentasi dengan baik	Optimalisasi Inovasi e-LegalDrafting yang merupakan Sistem Layanan Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	Layanan Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah lebih transparan dan bisa dipantau prosesnya.



Layanan e-LegalDrafting



Layanan e-PPID

NO	IDENTIFIKASI RISIKO	MITIGASI RISIKO	PENCAPAIAN TUJUAN UTAMA
4	Keberadaan orang asing bermasalah mengancam kondusifitas social masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penguatan Kinerja Tim PORA (Pengawasan Orang Asing).</li> <li>Sinergi serta kolaborasi dengan seluruh stakeholder.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Keberadaan Orang Asing memberikan kontribusi positif untuk negara</li> <li>Menciptakan Jawa Timur yang ramah investor.</li> </ol>
5	Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui pengiriman Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penguatan Pencegahan dengan pelibatan APH lain.</li> <li>Penguatan Duta Anti TPPO.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pelindungan terhadap WNI yang akan menjadi PMI</li> <li>WNI yang hendak menjadi PMI menggunakan agen atau jalur resmi yang legal</li> </ol>



NO	IDENTIFIKASI RISIKO	MITIGASI RISIKO	PENCAPAIAN TUJUAN UTAMA
5	Penyalahgunaan Handphone oleh Warga Binaan Pemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penguatan Tim Satops Patnal Pemasyarakatan untuk memperkuat integritas petugas.</li> <li>Distribusi narapidana high risk ke Nusakambangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lapas dan rutan dalam keadaan kondusif</li> <li>Tidak terjadi tindak pidana yang dikendalikan dalam lepas/rutan</li> </ol>



## F. Sistematika Laporan

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

### Kata Pengantar

Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah.

### Ikhtisar Eksekutif

Menyajikan ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.

### BAB I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas profil Kantor Wilayah, termasuk latar belakang, tugas dan fungsi, maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja, serta aspek strategis organisasi. Sekaligus juga mengungkapkan isu strategis yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.

### BAB II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja

Menjelaskan mengenai Visi, Misi, dan Tujuan serta keterkaitan Sasaran Strategis, IKU Kementerian dengan Sasaran Kinerja, Indikator Kinerja dan Anggaran Kantor Wilayah, yang kemudian dilanjutkan dengan penjelasan Kebijakan Strategis/Rencana Kerja yang ditetapkan Kantor Wilayah dalam mencapai Sasaran Kinerja tersebut.

### BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan capaian kinerja organisasi, analisis pencapaian kinerja serta analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan upaya yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mencapai Target Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain memberikan penjelasan dan analisis capaian kinerja, pada setiap indikator kinerja juga dilakukan analisis sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

#### **BAB IV Penutup**

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja pada periode pelaporan serta saran rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan kinerja dimasa mendatang.

#### **Lampiran**

Berisi dokumen tambahan yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Kinerja.



**Kumham  
JATIM**

## **BAB II**

# **Perencanaan Kinerja**

Menjelaskan mengenai Visi, Misi, dan Tujuan serta keterkaitan Sasaran Strategis, IKU Kementerian dengan Sasaran Kinerja, Indikator Kinerja dan Anggaran Kantor Wilayah, yang kemudian dilanjutkan dengan penjelasan Rencana Kerja yang ditetapkan Kantor Wilayah dalam mencapai Sasaran Kinerja tersebut.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

- Visi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah: **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi di lingkungan Kementerian/LPNK tersebut, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan **Visi Kementerian Hukum dan HAM**, sebagai berikut :

**“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan**

**Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

- **Misi**

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor **6, 7 dan 8** yang kemudian dijabarkan menjadi Misi Kementerian Hukum dan HAM RI, sebagai berikut:

- |             |          |   |
|-------------|----------|---|
| <b>Misi</b> | <b>:</b> | <ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional</b></li><li><b>2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas</b></li><li><b>3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Masyarakat yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya</b></li><li><b>4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan</b></li><li><b>5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat</b></li><li><b>6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Masyarakat</b></li><li><b>7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.</b></li></ol> |
|-------------|----------|---|

Dan sebagai salah satu Satuan Kerja dibawah Kementerian Hukum dan HAM RI, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur melaksanakan Visi dan Misi tersebut diatas.

- **Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM**

- 1. Tata Nilai ASN BerAKHLAK**

Core Values ASN ‘BerAKHLAK’ telah diluncurkan secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo pada 27 Juli 2021 lalu. BerAKHLAK mensarikan dan menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang ada dalam UU No. 5/2014 tentang ASN serta arahan Presiden RI Joko Widodo yang sering menekankan pentingnya pelayanan kepada masyarakat. Nilai-nilai tersebut dikerucutkan menjadi tujuh nilai yang berlaku bagi ASN di seluruh Indonesia, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Sebagai salah satu Kementerian di Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM juga berkewajiban mewujudkan tata nilai ASN ‘Berakhlak’ ini dalam pelaksanaan Tusi Kementerian hukum dan HAM. Nilai-nilai dalam ‘BerAKHLAK’ masing-masing memiliki kalimat afirmasi dan panduan perilaku dalam membantu ASN mengejawantahkan setiap nilai yang ada.



## 2. Tata Nilai PASTI

Guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, serta pencapaian tujuan Kementerian Hukum dan HAM maka dalam kurun waktu 2020-2024 ditetapkan “**PASTI**” sebagai Tata Nilai (*Values*) Kementerian Hukum dan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. **PASTI** adalah akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut :

- **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk

mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.

- **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan **sinergi** yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.
- **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

- **Tujuan dan Sasaran Strategis**

Menjabarkan visi dan misi, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai misinya adalah:

1. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.
3. Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga

binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.

4. Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia.
5. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.
6. Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan, bertujuan untuk menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.
7. Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Sasaran Strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian hukum dan HAM sebagai outcome/impact dari pelaksanaan Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai upaya dalam mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020 – 2024, maka disusun Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terangkum dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024 dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020, berikut 8 (delapan) Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM dimaksud:

1. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan;
2. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM;
3. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan public;
4. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional;
5. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI;
6. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
7. Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM.
8. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien;

Adapun keterkaitan dengan pelaksanaan Misi Presiden, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian hukum dan HAM, dapat digambarkan sebagai berikut.

**Tabel Keterkaitan antara RPJMN 2020-2024, Misi Presiden, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian hukum dan HAM**

SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Terwujudnya regulasi yang berkualitas	Nomer 6 : Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	1. Pembentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.	SS1 : Memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan
Terselenggaranya sistem peradilan yang efektif, transparan dan akuntabel		2. Penyelenggaraan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas	Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima	SS3 : Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum
Terbentuknya sistem anti korupsi yang optimal		3. Pendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya	Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar	SS4 : Melaksanakan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti</li> <li>Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas</li> <li>Persentase menurunnya Residivis</li> <li>Persentase Klien Masyarakat dan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna</li> <li>Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan</li> <li>Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)</li> </ol>

SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
			sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.		
Terpenuhinya akses keadilan masyarakat	Nomer 7 : Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga	4. Pelaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	Terlindunginya hak asasi manusia	SS2 : Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian Aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target 2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi target

SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
		5. Pelaksana kan peningkatan kesadaran hukum masyarakat	Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan	SS6 : Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum 2. Presentase desa/kelurah an sadar hukum yang terbentuk di masing- masing wilayah 3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang- undangan 4. Persentase Permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang- undangan 5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum
		6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan	Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.	SS5 : Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	1. Indeks keamanan dan Ketertiban UPT 2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal
Terwujudnya reformasi kelembagaan birokrasi	Nomer 8 : pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya	7. Pelaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.	SS 7 : Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi Jabatan 2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya

SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
				SS8 : Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai SAKIP 3. Nilai Maturitas SPIP 4. Opini Atas Laporan Keuangan 5. Indeks Persepsi Integritas 6. Persentase KTI yang Disitasi

Sebagai upaya dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis dan IKU Kementerian Hukum dan HAM diatas, Kantor Wilayah Jawa Timur menyusun dan menetapkan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman rencana kerja dan arah kebijakan Kantor Wilayah pada tahun 2023. Berikut hubungan keterkaitan antara Sasaran Strategis dan Sasaran Program Kementerian Hukum dan HAM dengan Sasaran Kegiatan Kantor Wilayah Jawa Timur, yang diuraikan dalam bentuk tabel.

**Tabel Keterkaitan antara Sasaran Strategis dan Program Kementerian Hukum dan HAM dengan Sasaran Kinerja Kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR	INDIKATOR KEGIATAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR
Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks kualitas perundang-undangan</li> <li>2. Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum</li> </ol>	Program Pembentukan Regulasi	Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan</li> <li>2. Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan</li> <li>3. Persentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah</li> <li>2. Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan</li> <li>3. Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham</li> <li>2. Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan</li> <li>3. Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah</li> </ol>
Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target.</li> <li>2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi HAM.</li> </ol>	Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Kab/Kota Peduli HAM</li> <li>2. Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan</li> <li>3. Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM</li> <li>2. Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM</li> <li>2. Jumlah kab/kota peduli HAM</li> <li>3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM</li> <li>4. Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah</li> </ol>
Memastikan pelayanan publik di bidang hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Program Penegakan dan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasarakatan yang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah</li> <li>2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap</li> </ol>

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR	INDIKATOR KEGIATAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR
sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Bidang Hukum	Hukum	2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian 3. Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum yang Berkepastian Hukum 4. Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Masyarakatan 3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakatan 4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan 5. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian 6. Persentase penyelesaian permohonan layanan administrasi hukum umum yang tepat waktu dan berkepastian hukum 7. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	Berkualitas di Wilayah 2. Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah 3. Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum 4. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD 5. Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM 6. Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Layanan Keimigrasian di Wilayah 3. Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah 4. Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum 5. Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah 6. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah 7. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah 8. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual 9. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah 10. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah
Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.	1. Persentase menurunnya residivis; 2. Persentase Klien Masyarakatan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna 3. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilainya) 4. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Masyarakatan	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana 2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana 3. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Masyarakatan 4. Indeks Pembinaan Khusus Anak 5. Indeks Pengelolaan Basan Baran 6. Indeks Pelayanan Tahanan	1. Meningkatnya Pelayanan Tahanan Di Wilayah Sesuai Standar 2. Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar 3. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi 4. Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Masyarakatan Dan Pemenuhan Hak	1. Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying 2. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum 3. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum 4. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya 5. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkuatan Hukum Tetap 6. Persentase Narapidana Yang

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR	INDIKATOR KEGIATAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR
					Pendidikan Klien Anak Pada Luar Lembaga Di Wilayah Sesuai Standar 5. Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Dan Pengentasan Anak Di Wilayah Sesuai Standar 6. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian 7. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi 8. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi 9. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan 10. Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin 11. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi 12. Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif 13. Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga 14. Persentase Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara 15. Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya 16. Persentase Anak Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat 17. Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi 18. Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar 19. Persentase Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Non Formal 20. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar 21. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas 22. Persentase Tahanan dan Narapidana

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR	INDIKATOR KEGIATAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR
						perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal 23. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani 24. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 25. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 26. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) 27. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika
Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	1. Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan 2. Indeks Pengamanan Keimigrasian	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Aman dan Tertib 2. Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	1. Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan 2. Indeks Pengamanan Keimigrasian	1. Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar 2. Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar 2. Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah 3. Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/ Anak Pelaku Gangguan Kamtib 4. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas 5. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah
Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hokum 2. Presentase desa/kelurah an sadar hukum yang	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum. 2. Persentase permohonan	Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR	INDIKATOR KEGIATAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR
	terbentuk di masing-masing wilayah 3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4. Persentase Permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum			bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum		undangan 3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum 4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah 5. Persentase anggota JDHN yang berpartisipasi aktif
Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja 3. Persentase KTI yang disitasi	Program Dukungan Manajemen	1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI 2. Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel 3. Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian	1. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB" 2. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90 3. Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham (WTP) 4. Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum	1. Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien 2. Meningkatnya Kualitas Layanan Pemasarakatan dan Kapasitas Hunian 3. Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah 4. Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang efektif dan efisien 5. Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	1. Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah 2. Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan/Bapas/LPKA/Rupbasan 3. Indeks Kepuasan Internal Keimigrasian di Wilayah 4. Perencanaan, Laporan Keuangan, dan Citra Positif BHP 5. Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia 6. Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR	INDIKATOR KEGIATAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR
			Hukum dan HAM berbasis riset	dan Hak Asasi Manusia 5. Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia		

**B. PERJANJIAN KINERJA**

Sebagai bentuk komitmen kinerja yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam menentukan perencanaan kinerja dan arah kebijakan Kantor Wilayah Jawa Timur di tahun 2023, maka ditetapkanlah Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja yang selanjutnya dikukuhkan sebagai Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023. Untuk dapat berkinerja dan mewujudkan keberhasilan capaian kinerja tahun 2023 sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, Kantor Wilayah Jawa Timur beserta jajarannya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 832.814.275.000,- . Berikut Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Jawa Timur Tahun 2023 beserta alokasi anggarannya.

**Perjanjian Kinerja beserta Alokasi Anggaran Tahun 2023  
 Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur**

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
SK.1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3.1 Indeks	Dukungan Manajemen	25.764.040.000
SK.2	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang berkualitas di wilayah	Indeks penyelenggaraan masyarakat di wilayah	82 Indeks	Penegakan dan Pelayanan Hukum	651.192.287.000
SK.3	Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%		
		2. Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	90%		
		3. Persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum	90%		
SK.4	Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%		
		2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%		
		3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%		

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
		4. Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	85%		
		5. Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	17%		
		6. Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%		
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%		
<b>SK.5</b>	Meningkatnya pelayanan pengelolaan basan baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%		
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	80%		
<b>SK.6</b>	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%		
		2. Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%		
		3. Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%		
<b>SK.7</b>	Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dan pengentasan anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%		
		2. Persentase anak yang memperoleh hak integrasi	100%		

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
		3. Persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar	90%		
		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%		
SK.8	Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%		
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%		
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%		
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%		
SK.9	Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/ tahanan/anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkokita di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/ Anak sesuai dengan standar	80%		
		2. Persentase Tahanan/ Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%		
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%		
		4. Persentase Tahanan/ Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%		

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
		5. Persentase tahanan/ narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%		
		6. Persentase tahanan/ narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%		
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%		
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27%		
SK.10	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah	3.25 Indeks	Penegakan dan Pelayanan Hukum	127.649.363.000
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di wilayah	3.13 Indeks		
SK.11	Terwujudnya layanan Adminitrasi Hukum Umum di wilayah yang berkepastian hukum	1. Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	Penegakan dan Pelayanan Hukum	17.701.979.000
		2. Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	86%		
SK.12	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	86%		

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
SK.13	Terwujudnya layanan administrative dan fasilitatif Layanan Administrasi Hukum Umum di wilayah yang efektif dan efisien	Perencanaan laporan keuangan, dan citra positif BHP	90%		
SK.14	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	1. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	1.158 Layanan	Penegakan dan Pelayanan Hukum	2.467.385.000
		2. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus		
SK.15	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal	1. Persentase penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%		
		2. Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus		
		3. Kegiatan pemantauan produk Kekayaan Intelektual di wilayah	3 Laporan		
SK.16	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%	Pembentukan Regulasi	348.000.000
SK.17	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	29 Orang		
SK.18	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	9 Intansi Pemerintah	Pemajuan dan Penegakan HAM	349.598.000
		2. Jumlah kab/kota peduli HAM	3 Instansi Pemerintah		
		3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan	1 Instansi Pemerintah		

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
		publik berbasis HAM			
SK.19	Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di wilayah	Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di wilayah	3 Rekomendasi		
SK.20	Terselenggaranya fasilitas perencanaan serta pemantauan dan peninjauan / analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	Pembentukan Regulasi	155.945.000
SK.21	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%	Penegakan dan Pelayanan Hukum	6.935.533.000
		2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%		
		3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76.75%		
		4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%		
		5. Persentase anggota JDHNN yang berpartisipasi aktif	20%		
SK.22	Rekomendasi hasil analisis strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	1. Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%	Dukungan Manajemen	250.145.000
		2. Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di	1 Buku		

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
		wilayah			
<b>Total</b>	<b>22 Sasaran Kinerja</b>	<b>58 Indikator Kinerja</b>	<b>58 Target</b>	<b>4 Program</b>	<b>832.814.275.000</b>

Untuk mencapai sasaran kinerja Kantor Wilayah Jawa Timur Tahun 2023 tersebut, diperlukan penerapan langkah strategis pelaksanaan program dan kegiatan. Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 Kantor Wilayah Jawa Timur, langkah strategis tersebut dijabarkan sebagai berikut:

**PENERAPAN LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN  
 KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR TAHUN 2023**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
<b>PENGELOLAAN ADMINISTRATIF DAN FASILITATIF KANTOR WILAYAH KEMENTERERIAN HUKUM DAN HAM</b>			
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan reviu terhadap Penyusunan SOP Pelayanan sesuai dengan pelaksanaan standar pelayanan</li> <li>Melaksanakan inovasi pelayanan serta memperbaiki sarana layanan terpadu/terintegrasi</li> <li>Pemanfaatan teknologi Informasi dalam setiap layanan internal</li> <li>Menyediakan sarana layanan survey kepuasan internal sebagai bahan acuan peningkatan kualitas pelayanan internal.</li> <li>Penerapan Reformasi Birokrasi melalui 8 Area Perubahan</li> <li>Mendorong Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM</li> <li>Pemenuhan sarana prasaranan melalui pembangunan fisik untuk pengguna layanan internal.</li> <li>Penguatan komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi</li> <li>Peningkatan kapasitas SDM demi terwujudnya akuntabilitas kinerja</li> <li>Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala.</li> </ol>
<b>PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN DI WILAYAH</b>			
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat yang Berkualitas di Wilayah	Indeks Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menekankan pada UPT Masyarakat untuk melaksanakan survey terhadap kepuasan layanan secara berkala.</li> <li>Membentuk Unit Layanan Pengaduan dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada setiap Satker Masyarakat.</li> <li>Membentuk Duta Layanan (Piket Pelayanan)</li> <li>Pengelolaan E-Lapor dan Wistleblowing System</li> <li>Segera memberikan tanggapan dan jawaban kepada pihak pemohon informasi dan pelapor dengan target pembatasan</li> </ol>

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
			waktu (fast response) 6. Menginformasikan kontak / hotline pada layanan informasi dan layanan pengaduan. 7. Mendorong penciptaan inovasi layanan berbasis IT 8. Pemanfaatan IT dalam pemberian pelayanan
3	Meningkatnya Pelayanan Tahanan Di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying 2. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum 3. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	1. Melaksanakan assesment pendataan saat masuknya Napitah 2. Pemanfaatan IT dalam pendataan Napitah untuk menghimpun database masyarakatan 3. Menjalin kerjasama dengan OBH terakreditasi terkait fasilitasi bantuan hukum bagi Napitah tidak mampu 4. Bekerjasama dengan bidang hukum (penyuluh hukum) Kantor Wilayah untuk dapat memberikan layanan penyuluhan hukum
4	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya 2. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkuatan Hukum Tetap	1. Melaksanakan inventarisasi, penilaian dan pengklasifikasian basan baran 2. Melaksanakan pemeliharaan basan baran secara rutin 3. Menyediakan sarana penempatan dan penyimpanan basan baran yang memadai 4. Memanfaatkan IT dalam pendataan/ inventarisasi untuk membentuk database basan baran (pendataan basan baran melalui barcode) 5. Bekerjasama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan terkait basan baran
5	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian 2. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi 3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi 4. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan 5. Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin 6. Persentase Narapidana Yang Memperoleh	1. Melaksanakan pembinaan kepribadian melalui kegiatan kerohanian dan kepramukaan yang mengandung materi cinta negara dan wawasan nusantara 2. Melaksanakan program penilaian layanan kepribadian terhadap narapidana dengan meningkatkan peran serta wali masyarakatan secara maksimal. 3. Memaksimalkan fungsi Bapas untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan/ konseling sejak awal bagi narapidana berdasarkan penilaian kategori yang telah ditetapkan 4. Setiap UPT menetapkan one prison one produk sebagai produk unggulan 5. Koordinasi dengan instansi mitra kerjasama terkait latihan keterampilan bersertifikasi (kerjasama dengan BLK dan Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR RI) 6. Bekerjasama dengan para stakeholder dalam meningkatkan keterampilan bersertifikasi bagi Narapidana 7. Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan keterampilan 8. Malaksanakan Koordinasi dan Kerjasama

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
		Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi 7. Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif	dengan Dinas Pendidikan baik di tingkat Kabupaten/ Kota maupun ditingkat Provinsi terkait pendidikan Formal (Kejar Paket) 9. Memberikan layanan Remisi, CB, CMB sesuai standar
6	Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan Dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar Lembaga Di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga 2. Persentase Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara 3. Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya	1. Memaksimalkan fungsi Bapas dalam pelaksanaan pendampingan dan pengawasan klien dewasa untuk mendapatkan pekerjaan 2. Bekerjasama dengan BLK untuk dapat memberikan keterampilan kerja bersertifikasi pada klien 3. Memberikan pembinaan pelatihan kerja pada klien 4. Memaksimalkan fungsi Bapas untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan sejak awal persidangan ABH/ klien anak 5. Memaksimalkan fungsi Bapas dalam pelaksanaan pendampingan dan pengawasan klien anak untuk meneruskan pendidikan 6. Meningkatkan kompetensi PK Bapas
7	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Dan Pengentasan Anak Di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase Anak Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat 2. Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi 3. Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar 4. Persentase Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Non Formal	1. Malaksanakan Koordinasi dan Kerjasama dengan Dinas Pendidikan baik di tingkat Kabupaten/ Kota maupun ditingkat Provinsi terkait pendidikan Formal (Kejar Paket) 2. Malaksanakan Koordinasi dan Kerjasama dengan Kementerian Agama baik di tingkat Kabupaten/ Kota maupun ditingkat Provinsi terkait pendidikan Non Formal (kerohanian) untuk ABH 3. Malaksanakan Koordinasi dan Kerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan baik di tingkat Kabupaten/ Kota maupun ditingkat Provinsi terkait pendidikan keterampilan Anak 4. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan 5. Melaksanakan program penilaian layanan kepribadian ABH dengan melibatkan peran serta wali masyarakat secara maksimal. 6. Memberikan layanan Remisi, CB, CMB sesuai standar
8	Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar 2. Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah 3. Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/ Narapidana/Anak	1. Membentuk Tim Unit Layanan Pengaduan (ULP) dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) 2. Membentuk Tim Kantibpas 3. Melaksanakan sidak Kantibpas (razia pengeledahan) secara berkala 4. Bekerjasama dengan Kepolisian setempat terkait keamanan Lapas/Rutan

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
		Pelaku Gangguan Kamtib 4. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	
9	Meningkatkan Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/ Anak sesuai dengan standar 2. Persentase Tahanan /Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas 3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal 4. Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani 5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 6. Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) 8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna /korban penyalahgunaan narkotika	1. Pemenuhan BAMA yang memadai dan sesuai standar 2. Penyediaan extra fooding bagi Napitah kelompok rentan 3. Malaksanakan Koordinasi dan Kerjasama dengan Kepolisian, BNNK/ BNNP terkait dengan pendidikan/ penyuluhan Sadar Hukum dan bahaya Narkoba 4. Kerjasama dengan BNNP terkait program rehabilitasi Napitah narkoba 5. Pemenuhan layanan kesehatan dan obat-obatan bagi Napitah dan ABH 6. Melaksanakan kerjasama dengan puskesmas/ RS dan dinas kesehatan setempat terutama terkait penanganan penyakit menular (HIV dan TBC), rehabilitasi Napitah pecandu narkoba, dan pemeriksaan rutin ibu hamil 7. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan Napitah dan ABH secara berkala 8. Melaksanakan assement pemeriksaan Napitah narkoba (test urine) secara berkala 9. Membentuk Tim P4GN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
10	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat dan Kapasitas Hunian	Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan/Bapas/LPKA/Rupbasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pengawasan pelaksanaan lelang pengadaan jasa konstruksi pada kegiatan rehabilitasi/renovasi bangunan pada Satker Masyarakat</li> <li>Melaksanakan pengawasan pelaksanaan rehabilitasi/renovasi bangunan pada Satker Masyarakat</li> </ol>
<b>PENYELENGGARAAN FUNGSI PENGKOORDINASIAN, PELAYANAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN DI WILAYAH</b>			
11	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan infrastruktur Teknologi Informasi Pelayanan</li> <li>Bekerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota dan berpartisipasi dengan membentuk Counter layanan Paspor pada Mal Pelayanan Publik yang dibentuk Pemerintah Kab/Kota</li> <li>Bekerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota membentuk Unit Kerja Keimigrasian (UKK) sebagai Cikal Bakal pembentukan Kantor Imigrasi</li> <li>Peningkatan status Unit Kerja Keimigrasian (UKK) menjadi Kantor Imigrasi dengan ketentuan telah dilakukan hibah tanah dan bangunan oleh Pemerintah Kab/Kota</li> <li>Pelayanan Paspor di luar hari kerja (Pelayanan Paspor Simpatik)</li> <li>Peningkatan pelayanan ramah Hak Asasi Manusia</li> <li>Pelayanan Paspor Mobile (Pada event tertentu, rumah sakit dll)</li> <li>Pemberitahuan 14 hari sebelum habis masa berlaku izin tinggal bagi orang asing Via SMS Gateway</li> <li>Penetapan tempat lain yang difungsikan sebagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi;</li> <li>Melaksanakan Publikasi kebijakan terkait Pelayanan keimigrasian</li> <li>Menyediakan sarana layanan survey kepuasan masyarakat sebagai bahan acuan peningkatan kualitas pelayanan.</li> <li>Membentuk Unit Layanan Pengaduan dan Unit Pengendalian Gratifikasi</li> <li>Membentuk Tim Pelayanan</li> <li>Penerapan RB melalui 8 Area Perubahan</li> <li>Mendorong terwujudnya Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM</li> </ol>
		2. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memberikan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada pegawai</li> <li>Menyediakan sarana layanan survey kepuasan internal sebagai bahan acuan peningkatan kualitas pelayanan.</li> <li>Menyediakan sarana prasarana penunjang pelaksanaan tugas</li> </ol>
		3. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemetaan Orang Asing;</li> <li>Sosialisasi Penegakan Hukum Keimigrasian masing-masing Kantor Imigrasi;</li> <li>Operasi Penyelidikan Intelijen;</li> </ol>

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
			<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Penguatan koordinasi melalui wadah Tim PORA;</li> <li>5. Sinergitas Tim PORA dengan Tim Pemantauan Orang Asing (Pemprov dan Pemerintah Kab/Kota)</li> <li>6. Operasi penyelidikan dalam rangka penyidikan dan penegakan hukum keimigrasian</li> <li>7. Penguatan pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural;</li> </ol>
<b>PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM DI WILAYAH</b>			
12	Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah</li> <li>2. Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuka Layanan Konsultasi terkait Layanan AHU dan Law Center</li> <li>2. Melaksanakan Publikasi secara berkala baik secara langsung (pameran/ Talkshow) maupun tidak langsung (Media sosial, Elektronik dll) secara berkala</li> <li>3. Membuat Inovasi berupa pembuatan aplikasi untuk mempermudah pemilik manfaat terkait layanan AHU</li> <li>4. Berkoordinasi dengan Instansi pusat maupun instansi terkait perihal tugas dan fungsi Kantor Wilayah terhadap program layanan AHU ( Polda, Dispenduk, Universitas dan stake holder terkait)</li> <li>5. Menciptakan kondisi/iklim yang ramah investasi dengan tidak mengabaikan kemungkinan terjadinya tindak pidana pencucian uang</li> <li>6. Meningkatkan jumlah pendaftaran badan hukum hingga level kabupaten</li> </ol>
13	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pengawasan notaris dengan pengenalan pengguna jasa notaris guna menghindari praktik pencucian uang,</li> <li>2. Pendampingan kasus terkait fidusia yang banyak di mohonkan oleh pihak kejaksaan</li> <li>3. Menyelesaikan kasus terkait kenotariatan baik di tingkat Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)</li> </ol>
14	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang efektif dan efisien	Perencanaan, Laporan Keuangan, dan Citra Positif BHP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan kegiatan perencanaan anggaran, penyusunan renstra, pengelolaan keuangan dan perbendaharaan, kepegawauan, BMN dan kehumasan sebagai pemenuhan layanan fasilitatif terhadap tusi BHP.</li> <li>2. Melaksanakan penerapan RB di 8 Area Perubahan</li> <li>3. Melaksanakan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM</li> <li>4. Evaluasi data kinerja dilakukan secara berkala</li> </ol>

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
			5. Pemanfaatan teknologi Informasi dalam setiap layanan internal serta eksternal 6. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung pelaksanaan tusi BHP. 7. Melaksanakan publikasi terkait Tusi BHP.
<b>PENYELENGGARAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI KANTOR WILAYAH</b>			
15	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	1. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	1. Menyediakan fasilitas pendukung pelayanan mandiri/online booth yang dapat digunakan pemohon untuk melakukan self service ataupun mencari informasi terkait pendaftaran Kekayaan Intelektual. 2. Menyediakan leaflet, banner serta video tutorial yang memberikan informasi kepada pemohon terkait proses, tata cara, syarat, serta biaya yang dibutuhkan. 3. Menyediakan layanan survey kepuasan masyarakat sebagai bahan acuan peningkatan kualitas pelayanan. 4. Membentuk tim pelayanan KI
		2. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1. Melakukan Inventarisasi Potensi Kekayaan Intelektual di Wilayah. 2. Menyusun skala prioritas pemberian diseminasi sesuai peta Potensi Kekayaan Intelektual. 3. Menetapkan sasaran peserta diseminasi dan promosi, sasaran peserta adalah peserta yang dapat menularkan pengetahuannya secara kontinyu, tidak hanya digunakan untuk mendaftar KI nya sendiri. 4. Menyusun materi sesuai dengan sasaran promosi dan diseminasi 5. Melaksanakan promosi dan diseminasi sesuai potensi daerah dan skala prioritas.
16	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	1. Menyusun peta potensi pelanggaran KI di daerah bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum. 2. Melakukan seminar pencegahan pelanggaran KI di wilayah dengan potensi pelanggaran KI yang tinggi 3. Menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran yang dilaporkan melalui Kantor Wilayah 4. Melakukan pengawasan wilayah secara berkala untuk mencegah terjadinya sengketa dan pelanggaran KI.
		2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	
		3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	
<b>PENYELENGGARAAN FASILITASI PEMBENTUKAN REGULASI DI WILAYAH</b>			
17	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	1. Melakukan Sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
			Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 2. Melaksanakan Koordinasi dengan seluruh Pemerintah Daerah dan DPRD di Jawa Timur untuk melakukan Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah.
18	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	1. Melakukan Pendataan perancang Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2. Meningkatkan Kapasitas SDM Perancang Peraturan Perundang-undangan, 3. Pendampingan Peran Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah.
<b>PENYELENGGARAAN PEMAJUAN HAM DI WILAYAH</b>			
19	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1. Meningkatkan koordinasi dengan Kab/Kota. 2. Mengevaluasi hasil Aksi HAM yang dilaksanakan oleh Kab/Kota
		2. Jumlah kab/kota peduli HAM	1. Meningkatkan Koordinasi dengan kab/Kota 2. Melakukan Evaluasi hasil penilaian Kab/kota Peduli HAM
		3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1. Melakukan Monitoring dan evaluasi ke UPT di lingkungan Kantor Wilayah dan instansi pemerintah lainnya 2. Meningkatkan koordinasi dengan UPT dan instansi pemerintah lainnya.
20	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	1. Meningkatkan Koordinasi dengan Istansi terkait guna penyelesaian masalah pengaduan masyarakat 2. Meningkatkan kualitas SDM untuk mengotimalisasi pelayanan bagi masyarakat
<b>PENYELENGGARAAN FASILITASI PERENCANAAN SERTA PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN/ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DI WILAYAH</b>			
21	Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	1. Melaksanakan Koordinasi terkait Perencanaan Kegiatan yang akan dilaksanakan dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. 2. Melaksanakan kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum sesuai jadwal. 3. Persiapan materi dan sarana prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.
<b>PENYELENGGARAAN KESADARAN DAN PEMAHAMAN HUKUM DI WILAYAH</b>			

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
22	Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	1. Memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan permasalahan hukum perkara litigasi sesuai amanah UU nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum; 2. Memberikan pemahaman dan pengetahuan pelaksanaan teknis bantuan hukum kepada subjek pelaksana UU Bantuan Hukum, baik di lingkup internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, lingkup OBH, maupun pemerintah daerah setempat juga untuk mensinkronisasi pengaturan UU Bantuan Hukum dengan kebijakan lokal tentang bantuan hukum; 3. Perbaiki kebijakan tentang Bantuan Hukum. Revisi UU Bantuan Hukum, perlu mengakomodir pengalaman bantuan hukum yang sudah dilakukan oleh masyarakat sipil secara mandiri sebelum lahirnya UU Bantuan Hukum. Termasuk juga sistem penyaluran dan pelaporan serta jumlah anggaran bantuan hukum yang lebih proporsional;
		2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	1. Memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin yang membutuhkan pendampingan terkait permasalahan hukum non litigasi sesuai amanah UU nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum; 2. Memberikan pemahaman dan pengetahuan pelaksanaan teknis bantuan hukum kepada subjek pelaksana UU Bantuan Hukum, baik di lingkup internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, lingkup OBH, maupun pemerintah daerah setempat juga untuk mensinkronisasi pengaturan UU Bantuan Hukum dengan kebijakan lokal tentang bantuan hukum; 3. Perbaiki kebijakan tentang Bantuan Hukum. Revisi UU Bantuan Hukum, perlu mengakomodir pengalaman bantuan hukum yang sudah dilakukan oleh masyarakat sipil secara mandiri sebelum lahirnya UU Bantuan Hukum. Termasuk juga sistem penyaluran dan pelaporan serta jumlah anggaran bantuan hukum yang lebih proporsional
		3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	1. Memberikan pembinaan terkait pelayanan publik dan layanan administrasi kepada OBH terdaftar. 2. Menyediakan layanan survey kepuasan OBH sebagai bahan acuan peningkatan kualitas pelayanan.
		4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing	1. Melakukan pemetaan permasalahan hukum yang aktual di masyarakat, dengan mekanisme penyebaran kuisioner dan pelaksanaan forum diskusi publik

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
		wilayah	terkait permasalahan hukum; 2. Melakukan pemetaan indikator pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum, dalam rangka identifikasi kesesuaian atau pencerminan perilaku masyarakat terhadap hukum; 3. Melaksanakan penyuluhan hukum di masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung; 4. Pelaksanaan lomba Kadarkum tingkat wilayah 5. Membina dan mendorong desa untuk mengikuti lomba Kadarkum tingkat nasional
		5. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	1. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan JDIH dengan pemerintahan provinsi dan 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur 2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait ( <i>stakeholder</i> ) dalam penyelenggaraan layanan informasi hukum 3. Peningkatan kapasitas SDM pengelola JDIH 4. Pendampingan/asistensi dari pusat jaringan kepada anggota jaringan dalam pengembangan layanan informasi hukum 5. Pemanfaatan TI dalam pengelolaan JDIH di wilayah 6. Peningkatan layanan perpustakaan melalui perpustakaan digital
<b>PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM DI WILAYAH</b>			
23	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	1. Melaksanakan koordinasi dengan Balitbang mengenai tema pengkajian yang akan dilaksanakan periode tahun 2020. 2. Mempersiapkan seluruh instrumen kajian yang dimulai dari penentuan proposal kajian sampai penentuan Locus kajian. 3. Melaksanakan presentasi proposal kajian yang telah disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dan diteruskan kepada Kepala Balitbang Hukum dan HAM untuk mendapatkan persetujuan. 4. Pelaksanaan pengambilan data sesuai locus yang telah ditetapkan diawal kegiatan 5. Presentasi laporan hasil kajian yang merupakan tahap akhir pada proses kajian, laporan hasil kajian berisikan data-data yang diambil dan diolah oleh tim kajian sehingga tersusun laporan hasil kajian. 6. Setelah laporan hasil kajian tersusun dengan baik dan mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah maka akan dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM.
		Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang	1. Berkordinasi dengan Balitbang mengenai hasil penelitian yang akan di sosialisasikan

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
		disosialisasikan di wilayah	di wilayah 2. Melaksanakan sosialisasi setelah hasil penelitian oleh Balitbang dikirimkan ke Kanwil.



**Kumham  
JATIM**



## **BAB III**

# **Akuntabilitas Kinerja**

Menjelaskan tentang capaian kinerja dan capaian kinerja anggaran atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021. Selanjutnya menjelaskan analisis atas capaian kinerja, termasuk capaian kinerja lainnya yang diperoleh Kantor Wilayah



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi instansi secara terukur sejalan dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Dalam mengukur keberhasilan/kegagalan atas pelaksanaan suatu program/kegiatan perlu dilakukan pengukuran kinerja. Dalam pelaksanaan pengukuran kinerja harus didasarkan pada indikator kinerja, sehingga dapat menunjukkan impact/outcome dari setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Berikut pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja Kantor Wilayah Jawa Timur beserta analisisnya.

Pengukuran capaian kinerja Kantor Wilayah Jawa Timur dilakukan per indikator kinerja, dengan membandingkan antara Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja dikalikan 100%. Dan beberapa indikator memiliki hubungan berbanding terbalik (nilai persentase yang lebih kecil dari target, menunjukkan nilai yang semakin baik), sehingga pengukuran capaian kinerja juga dihitung dengan formulasi berbanding terbalik. Pengukuran capaian kinerja dapat digambarkan dengan formulasi sebagai berikut.

#### Formulasi Berbanding Lurus

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

#### Formulasi Berbanding Terbalik

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Total}} \times 100\%$$

Nilai persentase realisasi yang lebih kecil dari target, menunjukkan nilai yang semakin baik (berhasil).

Selanjutnya untuk mengukur tingkat capaian kinerja suatu indikator, diukur dengan formulasi :

$$\frac{\text{target} - (\text{realisasi} - \text{target})}{\text{target}} \times 100\%$$

Dalam menilai capaian Sasaran kinerja, Kanwil Jawa Timur merumuskan indeks capaian berdasarkan range nilai. Hal ini dilakukan untuk mengelompokkan capaian dari setiap indikator kinerja sehingga memudahkan dalam melakukan monitor, mengelompokkan dan menganalisa isu strategis/kendala yang terjadi di lingkungan kerja. Berikut pengelompokan range nilai capaian yang digunakan Kantor Wilayah Jawa Timur.

Range Nilai Capaian	Kategori Penilaian
> 100	Sangat Baik
85 – 100	Baik Sekali
70 - < 85	Baik
55 - < 70	Cukup
< 55	Kurang

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dengan menggunakan formulasi pengukuran capaian kinerja diatas, dilakukan analisa capaian kinerja setiap indikator dengan menjelaskan 5 unsur analisa, meliputi:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

#### SK.1 Terwujudnya Layanan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah yang Efektif dan Efisien

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu Indeks Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Kantor Wilayah dengan target 3,1 indeks.

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
SK.1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1

#### IKK.1 Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah

##### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Kantor Wilayah Jawa Timur beserta jajaran secara rutin melaksanakan survei indeks kepuasan layanan internal dari sisi integritas pegawai secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat pegawai dalam memperoleh pelayanan internal. Metode pengukuran ini dilakukan dengan asumsi pegawai sebagai pemberi layanan internal juga berperan sebagai pengguna layanan internal. Jika pegawai (pengguna layanan) merasa puas atas layanan internal maka dapat dikatakan pegawai (pemberi layanan internal) telah bekerja dengan integritas yang tinggi, artinya bekerja secara profesional, bebas dari gratifikasi, pungli, korupsi dan gratifikasi. Sehingga

tidak heran jika konten quisioner survei meliputi budaya organisasi terkait suap/gratifikasi, sistem anti korupsi melalui Whistle Blowing System, Pengelolaan SDM terkait praktik jual beli jabatan hingga pengelolaan anggaran dan pengadaan Barang dan Jasa yang bersih dari korupsi dan gratifikasi. Dengan demikian nilai Indeks Kepuasan Layanan Internal tepat jika diperoleh dari hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) pegawai.

Survey Penilaian Integritas didapatkan melalui survei secara elektronik atau dikenal dengan e-survey yang diakses pada situs laman <https://survei-bsk.kemenkumham.go.id>. Keseluruhan hasil survei dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk peningkatan kualitas layanan serta mewujudkan pelaksanaan *good governance*. Hal ini sejalan dengan tujuan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkup Kantor Wilayah Jawa Timur.



### Hasil Survey Integritas 2023

Satker	Indeks	Nilai	Nilai Indeks Skala 4	Predikat Nilai	Mutu	Responden
Kanwil Jawa Timur	Integritas	97,26	3,89	Sangat Baik	A	40.973

### Capaian Kinerja 2023

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI (Semester I)	% CAPAIAN KINERJA
Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1	3.89	$\frac{3.89}{3.1} \times 100\% = 125,48\%$

Berdasarkan Hasil Survey Penilaian Mandiri Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023 yang diakses melalui <http://survei-bsk.kemenkumham.go.id> per 31 Desember 2023, Survey Integritas Internal jajaran Kantor Wilayah Jawa Timur menunjukkan angka indeks 3,89. Nilai Integritas Internal sebesar 3,89 masuk dalam kategori predikat “A” atau “Sangat Baik” , dan nilai ini juga menunjukkan tingkat kepuasan pegawai terkait pelayanan administrasi dan fasilitatif organisasi

termasuk tinggi. Dengan membandingkan realisasi indeks integritas dengan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja didapatkan persentase capaian kinerja pada indikator indeks kepuasan layanan internal sebesar 125,48% , hal ini menunjukkan capaian kinerja telah **“Terpenuhi”** dan melebihi dari target yang telah ditetapkan, sehingga masuk dalam kategori predikat penilaian **“Sangat Baik”**.

## 2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Data survey indeks kepuasan layanan internal dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan peningkatan disetiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa kepuasan pegawai terhadap layanan internal telah terpenuhi dan terus meningkat. Dengan selalu meningkatnya hasil survey indeks kepuasan layanan internal maka berimbas pada peningkatan capaian kinerja. Di tahun 2022 capaian kinerja meningkat dari 125,16% menjadi 125.48% di tahun 2023. peningkatan yang signifikan ini merupakan hasil upaya Kantor Wilayah dalam peningkatan pelayanan internalnya. Beberapa program kegiatan dan inovasi pelayanan internal telah dilaksanakan, termasuk pemberian reward terhadap pegawai yang berprestasi dan berintegritas. Program kegiatan dan inovasi pelayanan internal penunjang keberhasilan ini akan dijelaskan pada subbab selanjutnya.

**Data Survey Internal Layanan Kanwil**

	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	8,6 (nilai indeks skala 10)	8,8 (nilai indeks skala 10)	3,69 (nilai indeks skala 4)	3,88 (nilai indeks skala 4)	3,89 (nilai indeks skala 4)

**Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023**

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1	3,88	125,16%	3,1	3,89	125,48%

## 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Sesuai dengan Rencana Strategis Kantor Wilayah Jawa Timur Tahun 2020 – 2024 yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini, target jangka menengah pada indikator Indeks kepuasan layanan internal ditetapkan sebesar 3,1 indeks.

**Rencana Strategis Kanwil Jawa Timur 2020 - 2024**

Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	7,1 (nilai indeks skala 10)	3,1 (nilai indeks skala 4)			

Dengan tercapainya nilai indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Jawa Timur sebesar 3,89 di tahun 2023, menunjukkan bahwa indikator indeks layanan internal telah melampaui target jangka menengah.

**Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Jangka Menengah**

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH	REALISASI 2023	KETERANGAN
Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1	3,89	Melebihi Target

**4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional**

Nilai Indeks Kepuasan Layanan Internal diperoleh dari hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) pegawai. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020, standar nasional untuk Survey Penilaian Integritas tahun 2023 ditetapkan sebesar 0,74 (74 dalam skala interval 100).

**Hasil Survey Integritas 2023**

Satker	Indeks	Nilai	Nilai Indeks Skala 4	Predikat Nilai	Mutu	Responden
Kanwil Jawa Timur	Integritas	97,26	3,89	Sangat Baik	A	40.973

**Perbandingan Realisasi 2023 dengan Standar Nasional**

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	STANDAR NASIONAL	REALISASI 2023 (Smt I)	KETERANGAN
Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	74	97,26	Melebihi Standar Nasional

Realisasi hasil survey integritas tahun 2023 di lingkungan Kantor Wilayah Jawa Timur mencapai 97,26 (dalam skala interval 100). Jika dibandingkan dengan standar nasional yang ditetapkan sebesar 74, maka dapat disimpulkan bahwa hasil survey integritas pegawai pada jajaran Kantor Wilayah Jawa Timur telah melebihi standar nasional.

**5. Analisis Penyebab Keberhasilan**

Keberhasilan Capaian Kinerja ini, merupakan hasil upaya Kantor Wilayah dalam peningkatan pelayanannya, baik dalam sistem anti korupsi, SDM, Anggaran dan penegakan aturan/norma. Dalam sistem anti korupsi, seluruh pegawai dianjurkan melaksanakan tugasnya dalam memberikan layanan harus sesuai aturan, tanpa pungutan liar ataupun membedakan kesukaan. Sedangkan dibidang SDM, saat ini penerimaan pegawai, promosi dan kenaikan jabatan telah

bersih dari KKN. Terkait pelaksanaan anggaran, responden menilai bahwa pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah telah sesuai aturan dan terbebas dari pemalsuan bukti transaksi. Norma dan aturan juga telah ditegakkan, hal ini terbukti dari adanya hukuman disiplin bagi pegawai yang melanggar kode etik ASN dan aturan disiplin organisasi.

Selanjutnya dengan adanya sarana perhitungan indeks layanan internal dari aplikasi yang dikembangkan Balitbangham dapat mempermudah dan mengetahui hasil survey secara realtime, sehingga unsur terendah dalam survey dapat segera diketahui dan dievaluasi dengan segera. Hal ini juga berimbas dan mendorong pegawai (pemberi layanan internal) untuk selalu melaksanakan tugasnya secara profesional. Jajaran Kantor Wilayah Jawa Timur memberikan pembinaan pegawai melalui internalisasi terkait tata nilai PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif) dan penegakan norma serta kode etik ASN, terutama pada saat pelaksanaan apel pagi. Beberapa program kegiatan dan inovasi pelayanan internal penunjang keberhasilan pada indikator ini juga telah dilaksanakan dan dijelaskan sebagai berikut.


Dalam rangka menunjang keberhasilan capaian kinerja indikator ini, Kantor Wilayah melaksanakan beberapa program kegiatan dan pengembangan inovasi berbasis TI. Untuk meningkatkan profesionalitas SDM melalui implementasi Corporate University (Corpu) dilaksanakan kegiatan Couching Mentoring, Pembinaan dan Pengembangan Karakter ASN serta Penguatan dan Pendampingan Pelaksanaan Tusi. Bahkan untuk mendorong semangat melayani, Kantor Wilayah memberikan penghargaan bagi pegawai berprestasi dan berintegritas berdasarkan pooling terbanyak. Layanan internal juga dilaksanakan dalam bentuk pendampingan penyusunan anggaran, Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), Laporan Keuangan dan kearsipan juga dilaksanakan secara berkala.



Sejalan dengan peningkatan layanan internal, Kantor Wilayah Jawa Timur telah menciptakan terobosan baru dengan membentuk Layanan Pojok Menjawab dan Melayani yang lebih dikenal dengan Layanan Pojok WANI. Melalui layanan ini, pegawai dapat bertanya maupun berkonsultasi seputar layanan administrasi termasuk layanan kepegawaian, keuangan, pengadaan barang/jasa, anggaran, kehumasan dan tuisi. Tidak hanya sebagai sarana bertanya maupun konsultasi, Pojok WANI ini juga digunakan sebagai sarana layanan pengaduan dan sarana penyampaian usulan pendapat, baik kritik maupun saran terkait layanan internal yang diberikan. Layanan Pojok WANI dilengkapi dengan sarana yang memadai, terdapat ruang layanan yang nyaman dan petugas yang ramah. Seiring dengan kemudahan layanan, layanan ini juga menyediakan saluran hotline berbasis Aplikasi Whats App, sehingga konsultasi dan layanan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja.

Beberapa inovasi layanan administarsi berbasis Teknologi Informasi juga dikembangkan di lingkungan Kantor Wilayah Jawa Timur demi terwujudnya layanan administrasi dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien, antara lain :

- a. SIPARMIN, merupakan aplikasi yang berfungsi untuk memudahkan proses pengusulan revisi RKBMN, PSP, Pemanfaatan dan Penghapusan BMN kedalam satu wadah bagi operator BMN, dan sekaligus memudahkan dalam pengarsipan secara digital.
- b. SIDUKMAN, merupakan aplikasi yang berfungsi untuk ijin penggunaan sarana prasarana kantor.
- c. SIPINA, merupakan aplikasi yang berfungsi sebagai Sistem Informasi Penomoran Surat Internal Kanwil



**SK.2 Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakatan yang berkualitas di wilayah**

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu Indeks penyelenggaraan masyarakatan di wilayah dengan target 82 indeks.

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
------	-----------------	-------------------	--------

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
SK.2	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakatan yang berkualitas di wilayah	Indeks penyelenggaraan masyarakatan di wilayah	82 Indeks

**IKK.1 Indeks penyelenggaraan masyarakatan di wilayah**

**1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Pada semester II tahun 2023 ini, realisasi Kinerja pada Divisi Masyarakatan terpaut unggul 43 poin dari Target Kinerja, hal ini merupakan optimalisasi dari peran dan penyelenggaraan masyarakatan yang berkualitas. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Masyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NOMOR PAS-01.PR.01.01 TAHUN 2022 tentang Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Masyarakatan, Indeks Penyelenggaraan Masyarakatan di Wilayah adalah indikator untuk mengukur kinerja (outcome) Penyelenggaraan Masyarakatan di Wilayah dalam kerangka membentuk Warga Binaan Masyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara.

Nilai Indeks Penyelenggaraan Masyarakatan di Wilayah merupakan nilai rata-rata dari penjumlahan Indeks Kepuasan Layanan Masyarakatan, Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan, Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakatan, Indeks Pelayanan Tahanan, Indeks Pengelolaan Basan Baran, Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana, Indeks Pemenuhan Hak Narapidana, Indeks Pembinaan Khusus Anak, Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Masyarakatan.

$$IPPW = \frac{A + B + C + D + E + F + G + H + I}{9} \times 100\%$$

Keterangan :

IPPW = Indeks Penyelenggaraan Masyarakatan di Wilayah

A = Indeks Kepuasan Layanan Masyarakatan

B = Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan,

C = Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakatan

D = Indeks Pelayanan Tahanan

E = Indeks Pengelolaan Basan Baran

F = Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana

G = Indeks Pemenuhan Hak Narapidana

H = Indeks Pembinaan Khusus Anak

I = Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Masyarakatan

$$IPPW = \frac{0,97 + 0,84 + 0,89 + 0,32 + 0,83 + 0,99 + 1,39 + 0,76 + 0,95}{9} \times 100\%$$

$$= 88 \text{ indeks}$$

### Capaian Kinerja Tahun 2023

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang berkualitas di wilayah	Indeks penyelenggaraan masyarakat di wilayah	82 indeks	88 indeks	107% ----- $\frac{88}{82} \times 100\%$ = 107%

Dari capaian kinerja tersebut terlihat bahwa Divisi Masyarakat bersungguh-sungguh dalam perbaikan pelayanan masyarakat, upaya pemenuhan hak asasi manusia pada Warga Binaan Masyarakat berupa lingkungan masyarakat yang layak, bersih dan sehat di balik overcrowded menjadi salah satu permasalahan di seluruh satuan kerja di Jawa Timur sehingga pemenuhan kebutuhan Kesehatan hingga proses penanganan bencana tidak dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. *Overcrowded* memang menjadi permasalahan utama di Lapas. Hampir sebagian besar Lapas/Rutan mengalami keadaan ini. Data di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur menunjukkan seluruh Lapas/Rutan mempunyai kapasitas lebih rendah dari jumlah narapidana yang ada sebanyak 27.863. Tentu jumlah ini sangat tidak ideal bagi Lapas/Rutan, namun ada usaha penanganan dengan pemberian hak berupa Remisi dan Integrasi yang di percaya mampu mengurai kepadatan kamar hunian dan pecegahan bencana serta gangguan ketertiban, dan tidak hanya itu juga pemberian bantuan hukum terhadap para Tahanan yang kurang mampu dan butuh bantuan serta penyuluhan hukum bagi masyarakat awam.

Pembekalan berupa program pembimbingan keterampilan bagi narapidana yang dipersiapkan bagi mereka kembali ke tengah – tengah masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran serupa karena kebutuhan primer dan program Pendidikan bagi Narapidana dewasa dan Anak Pidana agar tidak menyalahi pemenuhan hak – hak pendidikan pada mereka yang mau belajar dan yang masih dalam rentang usia wajib belajar.

Dan bagi mereka yang sudah bebas, ada peran balai masyarakat yang membina mereka secara berkelanjutan dan memonitor perilaku dan pencegahan terhadap tindak criminal yang pernah mereka lakukan dan agar tidak berulang, walaupun tidak sedikit pula yang Kembali melakukan pelanggaran berupa pengulangan ataupun tindak criminal yang lebih tinggi, tentu hal ini akibat belum optimalnya pemetaan yang memisahkan antar jenis tindak criminal di dalam Lapas dan Rutan. Dan juga tidak kalah pentingnya, pada Rubasan terkait manajemen barang sitaan dan barang bukti tindak *criminal* yang perlu di lakukan penghapusan hingga lelang agar terjadi sirkulasi pada area penyimpanan Rubasan dan juga tidak mengendap terlalu lama barang – barang yang demikian.

## 2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Data indeks Indeks penyelenggaraan masyarakat tidak dapat dibandingkan secara realisasi dan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya, hal ini mengingat terdapat perbedaan pengukuran capaian kinerja pada tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 dari 9 indeks akumulasi perhitungan Indeks Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah hanya dilakukan pengukuran pada satu indeks, yaitu Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

dengan perolehan realisasi 97. Sedangkan untuk tahun 2022, terdapat perbedaan Perjanjian Kinerja yang menyebabkan tidak adanya pengukuran indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di Wilayah. Sementara untuk pengukuran indeks penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah yang merupakan nilai rata-rata dari penjumlahan Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan, Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan, Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan, Indeks Pelayanan Tahanan, Indeks Pengelolaan Basan Baran, Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana, Indeks Pemenuhan Hak Narapidana, Indeks Pembinaan Khusus Anak, Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan ini merupakan suatu pengukuran yang baru dalam perhitungan Capaian Perjanjian Kinerja Divisi Pemasyarakatan pada Semester II Tahun 2023.

**Data Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah**

	2021	2022	2023
Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah	97 (IKM)	-	88

**Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2023**

INDIKATOR KINERJA	2021			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah	80	97 (IKM)	121,25%	82	88	107%

**3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra**

Sesuai dengan Rencana Strategis Kantor Wilayah Jawa Timur Tahun 2020 – 2024 yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini, target jangka menengah pada indikator Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah ditetapkan sebesar 82 indeks.

**Rencana Strategis Kanwil Jawa Timur 2021 - 2024**

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan yang berkualitas di wilayah	80	81	82	83

Dengan tercapainya nilai Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah di lingkungan Kantor Wilayah Jawa Timur sebesar 88 indeks di tahun 2023 menunjukkan bahwa indikator Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah melampaui target jangka menengah.

**Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Jangka Menengah**

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH	REALISASI 2023	KETERANGAN
Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang berkualitas di wilayah	Indeks penyelenggaraan masyarakat di wilayah	82	88	Melebihi Target

Data indeks Indeks penyelenggaraan masyarakat di wilayah apabila dibandingkan dengan target jangka menengah dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan peningkatan disetiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya perbaikan dan pengoptimalan target kinerja tiap tahunnya. Dengan selalu meningkatnya hasil indeks di tahun 2023, dimana capaian kinerja meningkat dari target 82 dan pada semester II tahun 2023 ini menjadi 88, peningkatan yang cukup signifikan ini merupakan hasil upaya Kantor Wilayah dalam peningkatan pelayanan prima, pemenuhan hak – hak warga binaan hingga persiapan pengembalian mereka ke dalam masyarakat merupakan Langkah kongkrit dalam penyelenggaraan masyarakat yang maksimal. Beberapa program kegiatan dan inovasi dari divisi masyarakat yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian kinerja selama Tahun 2023 adalah penyuluhan hukum pada masyarakat, bantuan hukum pada masyarakat yang kurang mampu, usaha (SPPT-TI) yang merupakan sistem pertukaran data perkara pidana secara elektronik diantara empat komponen utama lembaga penegak hukum yaitu Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung serta Direktorat Jenderal Masyarakat Kemenkumham RI, penerapan SPPT TI dilakukan untuk menciptakan keterpaduan instansi penegak hukum dalam menjalankan sistem peradilan, adanya upaya penanganan diversifikasi pada kasus tindak pidana pada tahanan anak, pembekelan berupa keterampilan, Pendidikan hingga kemandirian yang bersertifikasi, pencegahan serta pemulihan pada kondisi gangguan ketertiban dan bencana, pemenuhan gizi pada makanan bagi tahanan dan narapidana.

**4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional**

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Indeks penyelenggaraan masyarakat di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

**5. Analisis Penyebab Keberhasilan**

Keberhasilan Capaian Kinerja ini, merupakan hasil upaya Divisi Masyarakat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dalam upaya menjaga terwujudnya penyelenggaraan Pelayanan masyarakat yang berkualitas di wilayah pada 9 indeks yakni Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat, Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan, Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat, Indeks Pelayanan Tahanan, Indeks Pengelolaan Basan Baran, Indeks Keberhasilan Pembinaan

Narapidana, Indeks Pemenuhan Hak Narapidana, Indeks Pembinaan Khusus Anak dan Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasarakatan.



Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, dilakukan pengukuran melalui Survei IPK-IKM. Kajian Monev Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Data IPK-IKM dilakukan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan rekomendasi yang telah diberikan, mengetahui kendala satuan kerja dalam melaksanakan rekomendasi dan memberikan rekomendasi yang lebih efektif dan efisien. Dengan adanya sarana perhitungan indeks layanan internal dari aplikasi yang dikembangkan Balitbangham dapat mempermudah dan mengetahui hasil survey secara cepat sehingga unsur terendah dalam survey dapat segera diketahui dan dievaluasi dengan segera.

Adapun wujud peningkatan kualitas pelayanan publik secara langsung oleh Divisi Pemasarakatan adalah dengan dilakukannya sidak pada UPT Pemasarakatan melalui kontrol langsung layanan kunjungan dengan cara menanyakan kepuasan pengunjung kepada pelayanan yang didapat dari petugas UPT Pemasarakatan serta apa yang menjadi kekurangan dalam hal pelayanan di dalam kunjungan.



Pada bidang Kesehatan angka PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) dan sanitasi lingkungan pada UPT Pemasarakatan Jawa Timur cukup bagus serta Angka kesakitan penyakit TBC ,HIV dan penyakit krinis lainnya cukup rendah hal ini dikarenakan hampir semua Lapas Rutan sudah mempunyai tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat,sehingga tenaga kesehatan bisa memberikan pelayanan preventif,kuratif dan rehabilitasi. Sementara itu sebagai upaya untuk mengoptimalkan pelayanan Kesehatan di Lapas/Rutan Kanwil Kemenkumham Jatim melalui Divisi Pemasarakatan menjalin kolaborasi dengan pemprov jatim guna mengatasi permasalahan pelayanan perawatan kesehatan di lapas/ rutan di Jawa Timur.



Pada bidang keamanan dan ketertiban, Divisi Pemasarakatan bekerjasama TNI, Polri dan BNN serta dengan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) guna melakukan mitigasi bencana non-alam pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan di Jatim. Kerjasama ini dilakukan untuk mengetahui berbagai data dan permasalahan yang ada di Lapas/Rutan, sekaligus penanganan yang telah dilakukan baik pra, bencana, dan paska serta deteksi dini, yang kemudian dilakukan pembekalan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan trik-trik yang harus dilakukan oleh UPT Pemasarakatan di Jawa Timur sebagai upaya mitigasi bencana non-alam.



Kanwil Kemenkumham Jatim dan lapas/rutan jajaran berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi warga binaan baru. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan fungsi kamar masa pengenalan lingkungan (mapenaling) untuk mempercepat proses adaptasi warga binaan. Untuk merealisasikan hal tersebut, digelar sosialisasi terkait buku pedoman standart mapenaling tahanan yang dilaksanakan oleh tim Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Dengan diadakannya sosialisasi ini, diharapkan seluruh tahanan baru selama di mapenaling bisa mengerti akan aturan maupun SOP yang dibuat oleh UPT Pemasarakatan. Selain itu pada UPT Pemasarakatan telah pula dilakukan Klasifikasi penempatan berdasarkan tingkat Resiko rendah, menengah dan Tinggi baik dari sisi kesehatan dan keamanannya terhadap tahanan baru yg masuk di LAPAS/RUTAN.



Pada bidang pembinaan dan kemandirian, dari 22.163 jumlah total warga binaan pemasyarakatan di Jawa Timur yang mengikuti kegiatan pembinaan kemandirian, telah mencapai 90% dari total jumlah warga binaan pemasyarakatan, sehingga menghasilkan warga binaan yang terampil dan bersertifikat. Seluruh warga binaan pemasyarakatan telah mengikuti kegiatan pembinaan kepribadian yang dilaksanakan di Lapas, LPKA dan Rutan yang meliputi kegiatan kerohanian dan jasmani, kesadaran berbangsa, bernegara dan kesadaran hukum (Perubahan Perilaku). Sementara untuk Program pembinaan kemandirian bermanfaat dalam melatih Warga Binaan Pemasyarakatan untuk lebih terampil dan mampu berkarya menghasilkan produk yang berdaya guna. Salah satu contoh dari hasil karya warga binaan berasal dari Lapas Blitar, berupa produk makanan ringan krupuk puli yang mampu sampai ke pasar internasional. Produksi krupuk puli selama ini menjadi salah satu bimbingan kemandirian andalan Lapas Blitar, dimana tahun ini menerima permintaan dari pasar ekspor untuk pengiriman ke Hongkong. Kantor Wilayah melalui Divisi Pemasyarakatan selalu menekankan kepada seluruh jajarannya agar inovasi yang telah dilakukan agar tetap dijalankan dengan baik. Kantor Wilayah juga selalu berupaya dalam memberikan dukungan untuk terus melahirkan inovasi ataupun program pembinaan

Semua Warga Binaan Anak Didik juga Wajib Mengikuti Kegiatan Kerohanian dan Jasmani, Kesadaran Berbangsa dan Bernegara dan Kesadaran Hukum (Perubahan Perilaku Anak Binaan) yang berguna untuk Penilaian SPPN sebagai Syarat Mutlak untuk mendapatkan Hak Integrasi, Asimilasi dan Remisi. Sementara pada Pendidikan formal/nonformal, sebagian Besar Warga Binaan Anak Didik telah mempunyai latar belakang Pendidikan Formal Maupun Non Formal, serta didukung adanya Pendidikan Informal (WBP Anak Terampil), dimana LPKA melaksanakan Kerja Sama dengan LKP Intermedia dalam pelatihan Manufaktur seperti Pertukangan Batu Pemasangan Paving Blok.



Pada Program Bimbingan Yang Dilakukan Bapas Telah Terlaksana Dengan Baik, Hal ini dikarenakan Keberhasilan Program Bimbingan Pemasarakatan Yang Dilakukan Oleh PK Bapas Sudah Berjalan Dengan Baik Sesuai Dengan Pedoman Serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bimbingan Klien Pemasarakatan, Keberhasilan Ini Ditunjang Dengan Adanya Pokmas Lipas Bapas Serta Kerjasama Dan Dukungan Dari Pihak Ketiga Sebagai Mitra Bapas, Adanya Dukungan Dalam Pelaksanaan Program Griya Abhipraya Di Masing - Masing Bapas Dalam Memberikan Bimbingan Kepada Klien Pemasarakatan, Baik Klien Dewasa Maupun Klien Anak, serta adanya Koordinasi Dan Komunikasi Yang Baik Dengan Aparatur Penegak Hukum (Polri, Kejaksaan, Dan Pengadilan) Serta Para Pihak Yang Terkait Dalam Permasalahan Tersebut Sehingga Berhasil Dilakukan Diversi Serta Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial. Sementara untuk memperkuat Tugas dan Fungsi Pembimbing Kemasarakatan pada Balai Pemasarakatan Jatim, Kantor Wilayah Jawa Timur melalui Divisi Pemasarakatan selalu berupaya memberikan sosialisasi penguatan tugas pokok & fungsi Pembimbing Kemasarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasarakatan. Hal ini guna memperkuat penelitian kemasarakatan yang dilakukan oleh PK Bapas, sebab data yang valid dan *reliable* merupakan aspek penting yang harus diperhatikan oleh PK Bapas sehingga penelitian kemasarakatan dapat menghasilkan rekomendasi yang tepat bagi WBP. Sejalan dengan upaya mencapai terwujudnya pelayanan pemasarakatan yang berkualitas di wilayah, Kantor Wilayah Jawa Timur melalui Divisi Pemasarakatan telah melakukan berbagai kegiatan baik berupa monitoring dan evaluasi, sidak secara langsung, ataupun sosialisasi Teknis dalam mendorong optimalnya Tugas dan Fungsi pada Unit Pemasarakatan di Jawa Timur.



**SK.3 Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar**

Sasaran Kinerja ini memiliki 3(tiga) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
SK.3	Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%
		2. Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	90%
		3. Persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum	90%

**IKK.1 Persentase menurunnya tahanan yang overstaying**

**LAPORAN HARIAN OVERSTAYING LAPAS, LPKA dan RUTAN  
 SELASA ,05 DESEMBER 2023**

NO	UPT	JUMLAH OVERSTAYING					KETERANGAN
		AJ	AII	AIII	AIV	AV	
1	LAPAS KLAS I SURABAYA	0	0	0	0	0	NIHIL
2	LAPAS KLAS I MALANG	0	0	50	13	2	BA.17
3	LAPAS KLAS I MADIUN	0	0	0	0	0	NIHIL
4	LPKA KLAS I BLITAR	0	0	0	0	0	NIHIL
5	LAPAS KLAS II A SIDOARJO	0	0	0	0	0	NIHIL
6	LAPAS KLAS II A KEDIRI	1	0	0	0	3	perpanjangan dan kasasi
7	LAPAS KLAS II A JEMBER	0	0	3	0	0	ba-17 dan Perpanjangan
8	LAPAS PEREMPUAN KLAS II A MALANG	0	0	2	0	0	BA.17
9	LAPAS KLAS II A PAMEKASAN	0	0	0	0	0	NIHIL
10	LAPAS KLAS II A BOJONEGORO	0	0	0	0	0	NIHIL
11	LAPAS PEMUDA KLAS IIA MADIUN	0	0	0	0	0	NIHIL
12	LAPAS NARK. KLAS IIA PAMEKASAN	0	0	0	0	0	NIHIL
13	LAPASKLAS IIB MOJOKERTO	0	0	0	0	0	NIHIL
14	LAPAS KLAS IIB JOMBANG	0	0	0	0	0	NIHIL
15	LAPAS KLAS IIB BLITAR	0	0	0	0	0	NIHIL
16	LAPAS KLAS IIB TULUNGAGUNG	0	0	2	2	0	BA17
17	LAPAS KLAS IIB NGAWI	0	0	0	0	0	NIHIL
18	LAPAS KLAS IIB LUMAJANG	0	0	0	0	0	NIHIL
19	LAPAS KLAS IIB BANYUWANGI	0	0	0	0	0	NIHIL
20	LAPAS KLAS IIB BONDOWOSO	0	0	0	0	0	NIHIL
21	LAPAS KLAS IIB PROBOLINGGO	0	0	5	1	1	MENUNGGU BA 17
22	LAPAS KLAS IIB PASURUAN	0	0	0	0	0	NIHIL
23	LAPAS KLAS IIB LAMONGAN	0	0	0	0	0	NIHIL
24	LAPAS KLAS IIB TUBAN	0	0	0	0	0	NIHIL
25	RUTAN KLAS I SURABAYA	0	0	0	22	21	MENUNGGU BA 17
26	RUTAN PEREMPUAN KLAS IIA SURABAYA	0	0	4	3	2	MENUNGGU BA 17
27	RUTAN KLAS IIB GRESIK	0	0	0	0	6	menunggu ba 17
28	RUTAN KLAS IIB NGANJUK	0	0	14	1	1	Menunggu Putusan, Kasasi dan Perpanjangan
29	RUTAN KLAS IIB TRENGGALEK	0	0	0	0	0	NIHIL
30	RUTAN KLAS IIB PACITAN	0	0	0	0	0	NIHIL
31	RUTAN KLAS IIB PONOROGO	0	0	0	0	0	nihil
32	RUTAN KLAS IIB MAGETAN	0	0	0	0	0	nihil
33	RUTAN KLAS IIB SITUBONDO	0	2	1	0	0	PERPANJANGAN
34	RUTAN KLAS IIB KRAKSAAN	0	0	4	1	0	MENUNGGU BA 17
35	RUTAN KLAS IIB BANGIL	0	0	0	0	0	NIHIL
36	RUTAN KLAS IIB BANGKALAN	0	0	0	0	0	NIHIL
37	RUTAN KLAS IIN SAMPANG	0	0	0	8	0	MA
38	RUTAN KLAS IIB SUMENEP	0	0	5	3	3	Menunggu BA 17 dan KASASI
39	LAPAS KELAS III ARJASA	0	0	0	0	0	NIHIL
JUMLAH		1	2	90	54	39	

### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Data over staying pada semester II tahun 2023 ini mengalami penurunan yaitu hanya sebesar 3.2% atau berjumlah 186 orang tahanan yang mengalami over staying. Sehingga tingkat keberhasilan dari target penyelesaian *over staying* sebesar 90 % terlampaui yaitu sebesar 96,8%. Semakin kecil persentase overstaying, maka semakin baik kinerja jajaran pemyarakatan dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi tahanan. Adapun untuk mengetahui persentase penurunan *overstaying* adalah dengan menghitung jumlah overstaying dibagi total tahanan dikali seratus persen.

$$\begin{aligned} \text{\% Menurunnya Tahanan yang Overstaying} &= \frac{\text{Jumlah Tahanan Overstaying}}{\text{Jumlah Tahanan}} \times 100\% \\ &= \frac{186}{5700} \times 100\% \\ &= 3,2\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Penyetaraan Positif} &= 100\% - 3,2\% \\ &= 96,8\% \end{aligned}$$

### 2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	96,8 %	106 % ----- 96,8% ----- x 100% 90% = 107,5%

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	70%	98,35%	196%	90%	96,8%	107,5 %

#### Capaian Kinerja Tahun 2023

Formulasi tersebut menunjukkan hubungan berbanding terbalik, dimana semakin rendah angka yang menunjukkan persentase overstaying maka kinerja jajaran pemyarakatan semakin baik, sehingga perlu dilakukan penyetaraan positif dengan formulasi 100% dikurangi persentase realisasi. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi nampak menurun hal ini dikarenakan adanya kenaikan target yang jauh dengan tahun sebelumnya sebesar 20%.

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Rencana Strategis Kanwil Jawa Timur 2021 - 2024

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	70%	80%	90%	100%

Persentase menurunnya tahanan yang overstaying pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan target jangka menengah mengalami peningkatan sebesar 6,8%. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pelayanan tahanan pada UPT Pemasarakatan di Jawa Timur telah sesuai standar.

### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase menurunnya tahanan yang overstaying di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

### 5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan dikarenakan UPT Lapas dan Rutan berkoordinasi dengan Kejaksaan dan Pengadilan setempat terkait Overstaying dan Kanwil telah mengirimkan surat Edaran No W.15.PR.04.01-235 Tanggal 06 November 2023 tentang Penanganan Overstaying Tahanan di dalam Lapas,LPKA dan Rutan dan ditembuskan langsung Kejaksaan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur serta dilakukan langkah strategis selanjutnya, antara lain :

1. Meningkatkan Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum ( APH ) melalui DILKUMJAKPOL,
2. Melakukan Penertiban administrasi registrasi tahanan pada satuan kerja,
3. Review Jadwal Pembebasan tahanan secara berkala.



## IKK.2 Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum

### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

% Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum

$$= \frac{\text{Jumlah Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum}}{\text{Jumlah Tahanan}} \times 100\%$$

$$= \frac{5.700}{5.700} \times 100\% = 100\%$$

Jumlah Tahanan yang mendapatkan layanan penyuluhan Hukum mengalami kenaikan, dari 97,70% Tahun 2022 menjadi 100% di tahun 2023 dikarenakan Tahanan pada Lapas dan Rutan mendapatkan Penyuluhan Langsung dari Petugas Lapas dan Rutan yang berada di dalam dan juga mendapatkan Penyuluhan Hukum yang melibatkan JFT Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.



**2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya**

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	100%	1,11%
				$\frac{100}{90} \times 100\%$ $= 1,11\%$

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	70%	100%	100%	90%	100%	100%

**3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra**

Rencana Strategis Kanwil Jawa Timur 2021 - 2024

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	70%	80%	90%	100%

**Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Jangka Menengah**

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH	REALISASI 2023	KETERANGAN
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	100%	Melebihi Target

**4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional**

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

**5. Analisis Penyebab Keberhasilan**

Keberhasilan tentang penyuluhan hukum di dalam Lapas dan Rutan dikarenakan Penyuluhan Hukum yang dilakukan Pihak Lapas / Rutan serta LBH dan instansi terkait. Bahwa Lapas Rutan telah memberikan sosialisasi kepada Tahanan yang baru masuk terkait Hak dan Kewajiban serta Penyuluhan Hukum. selain itu penyuluhan Hukum diberikan oleh JFT Penyuluhan Hukum Kantor Wilayah serta Stake holder.



**IKK.3 Persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum**

**1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

% Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum

$$= \frac{\text{Jumlah Tahanan yang Memperoleh Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Tahanan}} \times 100\%$$

$$= \frac{2322}{2145} \times 100\% = 92\%$$

Lanjutan dari layanan penyuluhan hukum, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga mengamankan jajarannya untuk memberikan fasilitasi bantuan hukum bagi Tahanan. Layanan ini diberikan kepada Tahanan yang kurang mampu dengan tujuan mewujudkan hak-hak konstitusi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Dengan data sebagai berikut :

NO	UPT PEMASYARAKATAN	BULAN	JUMLAH PENERIMA BANTUAN HUKUM		
			LITIGASI		
			Diajukan	Diterima	Ditolak
1	LAPAS KLAS I SURABAYA	Januari	0	0	0
		Februari	0	0	0
		Maret	0	0	0
		April	0	0	0
		Mei	0	0	0
		Juni	0	0	0
		Juli	0	0	0
		Agustus	0	0	0
		September	0	0	0
		Oktober	0	0	0
		November	0	0	0
		Desember	0	0	0
		JUMLAH			0

2	LAPAS KLAS I MALANG	Januari	0	0	0
		Februari	0	0	0
		Maret	21	0	0
		April	16	0	0
		Mei	0	0	0
		Juni	0	0	0
		Juli	0	0	0
		Agustus	0	0	0
		September	1	1	0
		Oktober	5	5	0
		November	0	0	0
		Desember	0	0	0
		<b>JUMLAH</b>	<b>43</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
3	LAPAS KLAS I MADIUN	Januari	12	0	0
		Februari	0	0	0
		Maret	4	0	0
		April	11	0	0
		Mei	15	0	0
		Juni	1	1	0
		Juli	0	0	0
		Agustus	5	5	0
		September	5	5	0
		Oktober	15	15	0
		November	0	0	0
		Desember	0	0	0
		<b>JUMLAH</b>	<b>68</b>	<b>26</b>	<b>0</b>
4	LPKA KLAS I BLITAR	Januari	6	6	0
		Februari	7	7	0
		Maret	5	5	0
		April	3	3	0
		Mei	4	4	0
		Juni	2	2	0
		Juli	5	5	0
		Agustus	3	3	0
		September	9	9	0
		Oktober	0	0	0
		November	0	0	0
		Desember	0	0	0
		<b>JUMLAH</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>0</b>
5	LAPAS KLAS II A SIDOARJO	Januari	0	0	0
		Februari	0	0	0
		Maret	0	0	0

		April	20	0	0
		Mei	24	0	0
		Juni	22	0	0
		Juli	10	10	0
		Agustus	3	3	0
		September	3	3	0
		Oktober	3	3	0
		November	3	3	0
		Desember	0	0	0
		<b>JUMLAH</b>	<b>88</b>	<b>22</b>	<b>0</b>
6	LAPAS KLAS II A KEDIRI	Januari	15	0	0
		Februari	17	0	0
		Maret	0	0	0
		April	12	12	0
		Mei	16	16	0
		Juni	5	5	0
		Juli	6	6	0
		Agustus	31	31	0
		September	6	6	0
		Oktober	6	6	0
		November	0	0	0
		Desember	0	0	0
		<b>JUMLAH</b>	<b>114</b>	<b>82</b>	<b>0</b>
7	LAPAS KLAS II A JEMBER	Januari	5	5	0
		Februari	4	4	0
		Maret	10	10	0
		April	0	0	0
		Mei	16	16	0
		Juni	5	5	0
		Juli	7	7	0
		Agustus	2	2	0
		September	6	6	0
		Oktober	2	2	0
		November	0	0	0
		Desember	0	0	0
		<b>JUMLAH</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>0</b>
8	LAPAS PEREMPUAN KLAS II A MALANG	Januari	0	0	0
		Februari	0	0	0
		Maret	0	0	0
		April	0	0	0
		Mei	0	0	0
		Juni	0	0	0

		Juli	0	0	0
		Agustus	0	0	0
		September	0	0	0
		Oktober	0	0	0
		November	0	0	0
		Desember	0	0	0
		<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	LAPAS KLAS II A PAMEKASAN	Januari	3	3	0
		Februari	5	5	0
		Maret	17	17	0
		April	18	18	0
		Mei	6	6	0
		Juni	3	3	0
		Juli	2	2	0
		Agustus	3	3	0
		September	8	8	0
		Oktober	8	8	0
		November	0	0	0
		Desember	0	0	0
		<b>JUMLAH</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>0</b>
10	LAPAS KLAS II A BOJONEGORO	Januari	6	6	0
		Februari	4	4	0
		Maret	4	4	0
		April	3	3	0
		Mei	4	4	0
		Juni	4	4	0
		Juli	4	4	0
		Agustus	3	3	0
		September	9	9	0
		Oktober	5	5	0
		November	7	7	0
		Desember	3	3	0
		<b>JUMLAH</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>0</b>
11	LAPAS PEMUDA KLAS IIA MADIUN	Januari	0	0	0
		Februari	0	0	0
		Maret	0	0	0
		April	0	0	0
		Mei	0	0	0
		Juni	0	0	0
		Juli	0	0	0
		Agustus	0	0	0
		September	0	0	0

		Oktober	0	0	0
		November	0	0	0
		Desember	0	0	0
		<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	LAPAS NARK. KLAS IIA PAMEKASAN	Januari	0	0	0
		Februari	0	0	0
		Maret	0	0	0
		April	0	0	0
		Mei	0	0	0
		Juni	0	0	0
		Juli	0	0	0
		Agustus	0	0	0
		September	0	0	0
		Oktober	0	0	0
		November	0	0	0
		Desember	0	0	0
				<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>
13	LAPAS KLAS IIB MOJOKERTO	Januari	0	0	0
		Februari	0	0	0
		Maret	0	0	0
		April	0	0	0
		Mei	1	1	0
		Juni	2	2	0
		Juli	0	0	0
		Agustus	0	0	0
		September	0	0	0
		Oktober	0	0	0
		November	0	0	0
		Desember	0	0	0
				<b>JUMLAH</b>	<b>3</b>
14	LAPAS KLAS IIB JOMBANG	Januari	0	0	0
		Februari	0	0	0
		Maret	0	0	0
		April	0	0	0
		Mei	0	0	0
		Juni	0	0	0
		Juli	0	0	0
		Agustus	0	0	0
		September	0	0	0
		Oktober	0	0	0
		November	0	0	0
		Desember	0	0	0

		<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	LAPAS KLAS IIB BLITAR	Januari	12	12	0
		Februari	12	12	0
		Maret	12	12	0
		April	10	10	0
		Mei	8	8	0
		Juni	8	8	0
		Juli	8	8	0
		Agustus	9	9	0
		September	9	9	0
		Oktober	9	9	0
		November	6	6	0
		Desember	6	6	0
		<b>JUMLAH</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>0</b>
16	LAPAS KLAS IIB TULUNGAGUNG	Januari	0	0	0
		Februari	6	6	0
		Maret	4	4	0
		April	6	6	0
		Mei	5	5	0
		Juni	7	7	0
		Juli	4	4	0
		Agustus	0	0	0
		September	8	8	0
		Oktober	5	5	0
		November	3	3	0
		Desember	4	4	0
		<b>JUMLAH</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>0</b>
17	LAPAS KLAS IIB NGAWI	Januari	0	0	0
		Februari	0	0	0
		Maret	0	0	0
		April	0	0	0
		Mei	0	0	0
		Juni	0	0	0
		Juli	0	0	0
		Agustus	0	0	0
		September	0	0	0
		Oktober	10	10	0
		November	0	0	0
		Desember	0	0	0
		<b>JUMLAH</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
18	LAPAS KLAS IIB LUMAJANG	Januari	22	22	0
		Februari	61	61	0